



KEPALA DESA SUMBERASRI
KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERASRI
NOMOR : 400/10.2.2/8/KEP/429.513.02/2026

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATN DESA
(BPD)
DESA SUMBERASRI KECAMATAN PURWOHARJO
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA SUMBERASRI,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa Sumberasri, dipandang perlu untuk menetapkan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir Undang - undang no 3 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi;
7. Peraturan Desa Sumberasri Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Sumberasri Tahun 2025 Nomor 6);

8. Peraturan Desa Sumberasri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Sumberasri Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERASRI KECAMATAN PURWOHARJO TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERASRI KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA Semua pembebanan anggaran kegiatan dimaksud pada diktum kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberasri Tahun Anggaran 2026.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumberasri

Pada Tanggal : 5 Januari 2026



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERASRI
Nomor : 400/10.2.2/6/KEP/429.513.02/2026
Tanggal : 5 Januari 2026

BESARAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESASUMBERASRI KECAMATAN PURWOHARJO
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN (RP.) (Tunjangan)
1.	SUWONO, S.Pd	KETUA	700.000,- Orang/Bulan
2.	HARIYONO S.Pd	WAKIL KETUA	630.000,- Orang/Bulan
3.	IMAM SUBRO, S.Pd.I	SEKRETARIS	630.000,- Orang/Bulan
4.	SUNARDIYANTO	ANGGOTA	560.000,- Orang/Bulan
5.	SUYANTO, S.Pd	ANGGOTA	560.000,- Orang/Bulan
6.	SITI SALAMAH	ANGGOTA	560.000,- Orang/Bulan
7.	HANAFI ADI PERMANA	ANGGOTA	560.000,- Orang/Bulan
8.	ZAHROTUL AZIZAH S.Ag	ANGGOTA	560.000,- Orang/Bulan
9.	SUPADI S.Pd	ANGGOTA	560.000,- Orang/Bulan

KEPALA DESA SUMBERASRI
MOHAMMAD YASIN